BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari penerimaan pajak. Setiap tahun, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak, maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya, jika semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin rendah kemampuan dalam hal mewujudkan pembangunan negara.

Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang paling besar terhadap penerimaan dalam negeri, jika dibanding dengan penerimaan bukan pajak. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara dari sektor perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan

terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi 2014:74).

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yang selalu memberikan kontribusi paling banyak dan konsisten menaik dari tahun ke tahunnya yang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Tahun	PPh	PPN dan PPnBM	PBB	Cukai	PL
2012	461.403	337.584	28.969	95.028	7.878
2013	506.442	384.714	25.305	108.452	4.937
2014	569.867	475.587	21.743	117.450	5.180
2015	602.308	423.711	29.250	144.641	5.569
2016	855.843	474.235	17.711	148.091	7.415

Sumber : Kementrian Keuangan
Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2017
www.bps.go.id 2017

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hampir separuh dari pendapatan pajak dalam negeri bersumber dari pajak penghasilan dengan kontribusi rata-rata sepanjang tahun 2012-2016 mencapai 56,9%. Untuk itu perlu dianalisa potensi pajak penghasilan serta permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya guna optimalisasi penerimaan pajak penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan pajak penghasilan yang terbesar. Proporsi pajak penghasilan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Realisasi Pendapatan Pajak Penghasilan, 2014-2017

(triliun rupiah)

Uraian	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	Realisasi	**Realisasi**	**Realisasi**	**APBN-P**
Pendapatan PPh Pasal 21	105.6	114.4	109.1	148.5
Pendapatan PPh Pasal 22	7.2	8.4	11.3	11.5
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	39.4	40.2	37.9	54.7
Pendapatan PPh Pasal 23	25.5	27.8	28.9	37.9
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi	4.7	8.2	5.2	20.5
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	148.7	182.2	172	248.6
Pendapatan PPh Pasal 26	34.7	43	43.2	57.4
Pendapatan PPh Final	87.3	119.6	117.4	117.4

Sumber: Kementrian Keuangan Laporan Kinerja DJP dan APBN 2017

Penerimaan pajak penghasilan di Indonesia pada umumnya masih di dominasi oleh Pajak Penghasilan Badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya , terpantau, kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan objek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Walaupun mudah teridentifikasi masih banyak yang belum patuh terhadap membayar pajak

dan harus dilakukan pemeriksaan pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang sudah ditargetkan.

Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik bukan hanya bertumpu pada sisi Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus dalam pengoptimalan penerimaan pajak, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sendiri juga sangat diperlukan demi tercapainya target tersebut. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu 2013:137).

Menurut Siti Resmi (2014:11) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak di anggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Jika semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak (Karlina, 2017). Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya seperti tidak menyampaikan SPT ataupun menyampaikan SPT dengan isi tidak benar yang akan berdampak pada penerimaan pajak.

Salah satu bentuk pengawasan *self assessment system* adalah dengan cara pemeriksaan pajak yang merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga

atau lawan traksansi dari Wajib Pajak yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak itu sendiri (Nindar, dkk. 2014)

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuntuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Erly Suandy, 2014:203). Pemeriksaan pajak menunjukkan bahwa pemeriksaan memiliki dampak positif pada kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak karena fiskus menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak. Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak.

Pengawasan *Self Assessment System* selain pemeriksaan pajak, untuk lebih memberikan kontribusi yang optimal dan pencapaian target pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara aktif kepada Wajib Pajak. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penunggakan pajak menjadi salah satu masalah disektor pajak, maka Pemerintah akhirnya memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya Wajib Pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan

tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Menurut Undang –Undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, malaksanakan penyenderaan dan menjual barang yang telah disita. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang –Undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang –Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan pangihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak Penghasilan yang dipungut berdasarkan *Self Assessment System*, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini juga akan menciptakan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dan pemanipulasian perhitungan jumlah pajak.

Di setiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 149) penyebab Wajib Pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara.

Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Ada dua hal yang sering dilakukan untuk mengurangi pembayaran jumlah pajak yang terutang yang dilakukan perusahaan yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peruturan

yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut.

Menghindari pajak merupakan gejala biasa, biasanya dilakukan dengan menahan diri, yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dikenakan pajak. Warga negara dapat menghindari pajak, penghindaran pajak merupakan hal yang dapat dibenarkan, karena bukan merupakan hal yang dapat merugikan negara (Siti Kurnia, 2013:146).

Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak, akan tetapi di sisi lain pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara.

Selain penghindaran pajak (*tax avoidance*), tindakan pengurangan pembayaran pajak lainnya adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana (Erly Suandy, 2014:21). Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum (ilegal) dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek

pajak atau perbuatan melanggar hukum (*fraud*) lainnya (Siti Kurnia, 2010:147). Penggelapan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Menurut M.R.A Engel yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya, beberapa hal yang berhubungan dengan *tax evasion* adalah masalah *tax enforcement* (pengawasan terhadap pelaksanaan sistem administrasi perpajakan), *tax audit* (pemeriksaan pajak), *imposed penalties* (sanksi hukum), dan *tax amnesties* (pengampunan pajak) (Siti Kurnia Rahayu, 2013:149).

Akibat dari *tax evasion* (penggelapan pajak), yaitu dana pajak yang seharusnya diterima negara untuk membangun fasilitas umum dan membiayai kegiatan pemerintah tidak sampai pada negara. Sehingga akan menghambat pembangunan dan hak rakyat miskin untuk memperoleh subsidi dari negara tidak bisa diwujudkan. Banyak hal yang terhambat karena dana dari pembayaran pajak tidak masuk ke keuangan negara.

Diperlukan suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan *tax avoidance* dan *tax evasion*. Salah satu upaya pencegahan tersebut adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2013:245). Hal ini mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi Wajib

Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Sehubungan dengan pentingnya peran Pajak Penghasilan dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur yang efektif dan efisien mengenai pemungutan Pajak Penghasilan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penerapan *self assessment,* pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan diperlukan suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Fenomena penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang dipengaruhi dari beberapa faktor yang marak terjadi di Indonesia pada khususnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3

Fenomena Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

No.	Sumber	Isi	Kasus
1.	Sumber : http://www.metrotvnews.com/amp/MkM3R7pN-penerimaan-pajak-kurang-optimal-ini-alasannya Diposting : Renatha Swasty Senin, 12 Mei 2014 19:14	Direktorat Jenderal Pajak berharap bisa memiliki kekuasaan penuh dalam pengolahan sumber daya manusia, khususnya dalam pencarian karyawan. Pasalnya, selama ini penerimaan negara melalui pajak dirasa kurang optimal sebab sulitnya mendapatkan karyawan. Menurut Bora, yang paling dibutuhkan Ditjen Pajak saat ini petugas pemeriksa. Saat ini, petugas pemeriksa yang dimiliki berjumlah 33 ribu orang , sementara wajib pajak yang harus membayar mencapai 240 juta orang. Kekurangan petugas pemeriksa terjadi karena proses perekrutan amat panjang, harus melewati Kementerian Keuangan dan Kementerian Aparatur Negara. Masalah makin rumit karena kapasitas pelatihan tidak memadai. Saat ini kapasitas diklat sebagai pelatih hanya mampu melatih 500. Ketika Ditjen Pajak butuh 3000 orang, untuk mencapai target perlu waktu lima tahun. Buntuhnya, penerimaan pajak untuk pelbagai kegunaan, apakah	Penerimaan Pajak Penghasilan dirasa kurang optimal dikarenakan kurangnya pengawasan dari aparat pajak yang berdampak pada pembangunan insfrastruktur, biaya Pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

		membangun infrastruktur, biaya pendidikan dan kesejahteraan rakyat menjadi berkurang. Padahal, dalam APBNP 2013 pendapatan dari pajak ditargetkan 76 persen.	
2.	Sumber : https://m.viva.co.id/amp/berita/bisnis/560348-menkeu-beberkan-alasan-penurunan-penerimaan-pajak Diposting : Siti Nuraisyah Dewi dan Nila Chrisna Yulika 20 Nov 2014 14:42 WIB	Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa pemerintah tak akan berhasil mencapai target penerimaan pajak. Menurut dia, dalam 10 tahun terakhir, hanya dua kali pemerintah mencapai target, yaitu tahun 2004 dan 2008. Penyebab turunnya, kata dia, karena PPh badan ini sangat tergantung pada ekspor tambang dan perkebunan. Namun, pada 2014, harga sektor komoditas dunia jatuh, sehingga potensi pajak dari perusahaan tambang maupun perkebunan turun. "Secara umum, kepatuhan wajib pajak badan belum optimal. Hanya 560 ribu wajib pajak badan, atau hanya 12 persen dibandingkan potensi 5 juta badan usaha yang belum terjaring," lanjutnya. Lebih lanjut, dia menuturkan, ada beberapa isu sentral yang menghambat kinerja di sektor perpajakan. Pertama, kata dia, dari Direktorat Jenderal Pajak, eselon I, penerimaannya masih sangat kaku dan tidak fleksibel. Bahkan, dalam hitungan Dirjen Pajak, kekurangan *accountrepresentative* 30.000 orang.	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan belum optimal dikarenakan kepatuhan wajib pajak badan masih rendah yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selain dari kepatuhan wajib pajak badan, penerimaan pajak penghasilan badan belum optimal juga dipengaruhi oleh kurangnya fiskus yang secara langsung penangani wajib pajak dalam membayar pajak dan juga masalah infrastruktur IT.

		"Kalau bisa dipenuhi, akan membuat penerimaan pajak optimal. Ketika membandingkan jumlah pegawai pajak dan penduduk, maka perbandingan Indonesia dan Jepang sangat jelas," kata dia. Di Indonesia, 1 pegawai pajak harus mengurus 800 wajib pajak. Sementara itu, di Jepang, jumlah penduduknya separuh dari Indonesia, namun petugas wajib pajaknya dua kali lipat di Indonesia. Kedua, masalah infrastruktur, keperluan IT terhambat. Padahal untuk mengoptimalkan pajak, dibutuhkan infrastruktur IT lebih besar dan lebih tajam dalam menjangkau wajib pajak.	

Beberapa uraian fenomena yang terpapar di atas merupakan bukti bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatan perhatian lebih.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan antara lain:

1. Pemeriksaan Pajak, yang diteliti oleh Eriska Wulansari (2012), Stephana Dyah Ayu (2011), Emay Yuniaswati (2016) dan Harris Topowijono Sri Sulasmiyati (2016)
2. Sistem Perpajakan, yang diteliti oleh Raden Devri Ardian dan Dudi Pratomo (2014), dan Iren Vivianti (2014)

3. *Self Assessment System*, yang diteliti oleh Dwi Indryani Pujianto (2014), Rezki Suhairi Suwandhi (2010), Hanung Tri Sudadyo (2013) dan Alfianti Ningsih (2014)
4. *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion,* yang diteliti oleh Indar Yulias (2013)

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian Hanung Tri Sadabyo dengan judul "Pengaruh Faktor *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan", Rizki Yuslam Primerdo dengan judul "Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak Terhadap efektivitas Penerimaan Pajak" dan penelitian dari Indar Yuliar mengenai "Pengaruh Penggelapan dan Pengelakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak". Penelitian ini dimotivasi dengan masih banyaknya kasus yang terjadi pada negara ini tentang kurangnya kesadaran masyarakat beserta oknum-oknum yeng terkait dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan *self assessment system,* pemeriksaan pajak, panagihan pajak, *tax avoidance* dan *tax evasion*. Dimana jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah, terjadi tindakan *tax avoidance* dan *tax evasion* maka hasilnya sangat merugikan negara dan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **"Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Survey pada**

Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
2. Bagaimana penerapan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
3. Bagaimana penerapan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
4. Bagaimana *tax avoidance* yang dilakukan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
5. Bagaimana *tax evasion* yang dilakukan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
6. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
7. Seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

8. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
9. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
10. Seberapa besar pengaruh *tax avoidance* terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
11. Seberapa besar pengaruh *tax evasion* terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
12. Seberapa besar pengaruh *self assessment system,* pemeriksaan pajak, penagihan pajak, *tax avoidance* dan *tax evasion* terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

2. Untuk mengetahui penerapan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui penerapan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui *tax avoidance* yang dilakukan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
5. Untuk mengetahui *tax evasion* yang dilakukan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
6. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *tax avoidance* terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
11. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *tax evasion* terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
12. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *self assessment system,* pemeriksaan pajak, penagihan pajak, *tax avoidance* dan *tax evasion* terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh penerapan *self assessment system,* pemeriksaan pajak, penagihan pajak, *tax avoidance* dan *tax evasion* terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan , wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Priangan Timur, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta serta untuk mengetahui pengaplikasian teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan serta dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan dan mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

c. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan dating sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa/pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan yang berhubungan dengan *self assessment,* pemeriksaan pajak, penagihan pajak, *tax avoidance* dan *tax evasion.*

1.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di Jawa Barat. Hal ini diuraikan pada tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4

Daftar Kantor Pelayanan Pajak

No	Nama KPP	Alamat KPP
1.	KPP Madya Bandung	Gedung Keuangan Negara Gd. G, Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261
2.	KPP Pratama Bandung Tegallega	Jl. Soekarno Hatta No.216, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40223
3.	KPP Pratama Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No. 372, Binong, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
4.	KPP Pratama Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No.154, Cikalang, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46114
5.	KPP Pratama Purwakarta	Jl. Stasion Ciganea No.1, Bunder, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41152

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2018. Adapun waktu penelitian diuraikan pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5

Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		November 2017	Desember 2017	Januari 2018	Februari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018
I	**Persiapan :**							
	1. Pengambil Formulir Penyusunan Skripsi.							
	2. Membuat Matriks.							
	3. Bimbingan							
	4. Menentukan Tempat Penelitian.							
II	**Pelaksanaan :**							
	1. Membuat Surat Pengantar.							
	2. Penelitian di Perusahaan.							
	3. Penyusunan Skripsi.							
III	**Pelaporan :**							
	1. Menyiapkan Draft SUP.							
	2. SUP.							
	3. Revisi SUP.							
	4. Menyiapkan Draft Skripsi							
	5. Sidang Akhir.							
	6. Revisi Sidang Akhir.							